



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDIANTO alias ANTON bin HASAN;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun / 15 Mei 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO alias ANTON bin HASAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan*



melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDIANTO alias ANTON bin HASAN selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1419 An Pemegang Hak Haji Lawude Yang Dikeluarkan Kantor Pertahanan Kabupaten Kendari Tanggal 19 Januari 2000;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Panjar Harga Kuintal Di Moramo Tertanggal 1 April 1980 Yang Ditanda Tangan Oleh Saudara Daru;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Harga Kuintal Di Moramo Tertanggal 4 Desember 1980 Yang Ditanda Tangan Oleh Wedudi Dikembalikan kepada saksi korban TINA INTAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa saya BUDIANTO alias ANTON bin HASAN tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa saya BUDIANTO alias ANTON bin HASAN dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa saya BUDIANTO alias ANTON bin HASAN dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat saya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain yang memeriksa perkara ini, maka saya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUDIANTO alias ANTON bin HASAN pada tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 1999 orang tua Saksi Korban TINA INTAN yaitu Hj. LAWUDE meminta Saksi AMBO SALE bersama saudara SULUMI (mertua Terdakwa) untuk membangun kios di atas tanah miliknya, kemudian kios yang dibangun tersebut ditempati oleh Saksi RASIDIN yang merupakan adik sepupu Saksi Korban, seiring berjalan waktu kios tersebut ditempati oleh beberapa orang lainnya hingga terakhir ditempati oleh Saksi ASRUL pada tahun 2008 sampai 2012, dan pada tahun 2011 Terdakwa BUDIANTO als. ANTON datang dan menempati tanah tersebut dengan membangun kios kecil tepat disebelah kios milik Hj. LAWUDE dengan alasan untuk berjualan kue;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa memindahkan warung miliknya ke lokasi warung yang ditempati oleh Saksin ASRUL sebelumnya dengan membongkar bangunan yang dibangun oleh Hj. LAWUDE tersebut dan membangun rumah semi permanen yang kemudian Terdakwa tempati hingga saat ini;
- Bahwa Saksi Korban yang mengetahui hal tersebut kemudian datang untuk menegur Terdakwa dan meminta Terdakwa mengosongkan lahan tersebut karena Saksi Korban akan memakainya yang dijawab oleh Terdakwa *"iya, nanti dulu"* namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengindahkan peringatan Saksi Korban tersebut, sehingga Saksi Korban kembali mendatangi Terdakwa namun Terdakwa menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan milik mertuanya yaitu Saudara SULUMI dan tidak mau meninggalkan lahan tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi Korban yaitu Hj. LAWUDE merupakan pemilik tanah seluas 2.338 M<sup>2</sup> tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1419 Tahun 2000 atas nama pemegang hak yaitu Hj. LAWUDE yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari pada tahun 2000;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

### **1. TINA INTAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi mengenai tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa letak tanah milik orang tua Saksi yang dimasuki oleh Terdakwa tersebut yakni di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Adapun luas tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 Tahun 2000 atas nama pemegang hak HAJI LAWUDE, yakni 2.338 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi);
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi tersebut dimasuki oleh Terdakwa sejak tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 1999, orang tua Saksi (Almarhum H. LAWUDE) menyuruh Saudara AMBO SALE membangun kios di atas tanah tersebut yang kebetulan saat itu ramuan kios tersebut disiapkan oleh Saudara SULUMI (mertua Terdakwa). Setelah jadi, kios tersebut diisi barang-barang oleh orang tua Saksi yang kemudian dijaga dan ditinggali oleh Saudara RASIDIN (adik sepupu Saksi) kemudian ditinggali lagi oleh Saudari LISTINA (almarhumah) dan setelah itu ditinggali lagi oleh Saudari NURMAISYAH. Sekitar tahun 2008, kios tersebut kemudian ditinggali oleh Saudara ASRUL sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa menempati tanah tersebut dengan cara membangun kios kecil di samping kios yang dibangun oleh orang tua Saksi. Terdakwa kemudian menempati kios yang dibangun oleh orang tua Saksi, membongkar kios tersebut, membangun rumah semi permanen, dan menempati rumah tersebut sampai sekarang;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menegur atau memberitahu Terdakwa berulang kali bahwa tanah tempat ia membangun rumah tersebut adalah milik orang tua Saksi. Tujuan Saksi yaitu agar Terdakwa mengosongkan lahan tersebut karena kami sudah mau memakainya, namun Terdakwa mengatakan “iya, nanti dulu”. Kemudian tiba-tiba muncul jawaban dari Terdakwa bahwa lahan tersebut milik mertuanya. Setelah Saksi bertanya bukti apa yang dimiliki Terdakwa atas kepemilikan lahan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan tidak mau meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan orang tua Saksi atas lahan tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 Tahun 2000 atas nama HAJI LAWUDE yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Unaaha tanggal 19 Januari 2000;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Abd. Silondae Nomor 260 Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Saksi sering melihat tanah tersebut jika ada kesempatan;
- Bahwa Bapak Saksi memerintahkan mertua Terdakwa untuk memasang pagar kawat keliling tapi sudah dibongkar oleh Terdakwa. Selain itu ada pohon yang ditebang oleh Terdakwa dalam tanah tersebut, yakni pohon nangka;
- Bahwa awalnya ada bangunan kios milik orang tua Saksi di atas tanah tersebut namun telah dibongkar oleh Terdakwa karena ia membangun rumah di atas kios milik orang tua Saksi;
- Bahwa belum ada jualan dalam kios tersebut pada saat dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang tinggal dalam kios tersebut. Sekitar tahun 1999, kios tersebut ditinggali oleh Saudara RASIDIN (adik sepupu Saksi), kemudian ditinggali lagi oleh Saudari LISTINA (almarhumah). Setelah itu ditinggali lagi oleh Saudari NURMAISYAH dan sekitar tahun 2008, kios tersebut ditinggali lagi oleh Saudara ASRUL;
- Bahwa sebelum membangun rumah di atas kios tersebut, Terdakwa membangun kios kecil di samping kios milik orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saudara ASRUL pada saat masuk dalam tanah tersebut;
- Bahwa tanah pekarangan yang dimasuki Terdakwa termasuk dalam lokasi sertifikat tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada beberapa keterangan yang tidak benar. Menurut Terdakwa, keterangan yang benar yaitu: Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran bangunan. Selain itu, Terdakwa membangun rumah di samping lokasi yang ditempati Saudara ASRUL;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. AMBO SALE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi TINA INTAN terhadap Terdakwa yang telah memasuki pekarangan milik H. LAWUDE tanpa izin;
- Bahwa orang yang telah memasuki pekarangan milik H. LAWUDE tanpa izin adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa menduduki lahan milik H. LAWUDE tersebut tetapi pada saat ini Terdakwa telah menduduki dan membuat rumah semi permanen, dimana tanah tersebut terletak di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau lahan atau tanah tersebut adalah milik H. LAWUDE karena sekitar tahun 1999 Saksi telah membuatkan rumah tinggal H. LAWUDE yang terletak di samping SD 8 Moramo di Dusun II Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah selesai, Saksi disuruh lagi membuat kios di lahan atau tanah yang dikuasai/ditempati oleh Terdakwa dan pada Saksi membuat dan mendirikan kios tersebut tidak ada yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa pada saat membangun kios di atas lahan tersebut, Saksi bertanya kepada H. LAWUDE tentang kepemilikan lahan tersebut dan ia menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang dibelinya tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa lahan tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total biaya untuk pembangunan kios tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang dibangun Terdakwa masih satu tempat dengan lahan tanah milik H. LAWUDE;
- Bahwa Terdakwa membangun kios di atas lokasi yang pernah dibangun oleh Saksi;
- Bahwa orang terakhir yang menempati kios pada saat dimasuki oleh Terdakwa yakni Saudara ASRUL. Saudara ASRUL keluar dari lahan tersebut atas keinginan sendiri bukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada orang yang tinggal pada saat melakukan pembongkaran kios;
- Bahwa Saksi digaji sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari pada saat membangun kios dan dibantu oleh Saudara SULUMI (mertua Terdakwa). Adapun jumlah upah yang diberikan H. LAWUDE kepada Saksi pada saat membangun kios tersebut yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada pada saat kios tersebut dibangun;
- Bahwa selain rumah, ada bangunan lain yang dibangun oleh Terdakwa namun masih bentuk pondasi. Bangunan pondasi tersebut dimiliki oleh ipar Terdakwa yakni Saudara ANDO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. SARIPUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tanah milik orang tua Saksi TINA INTAN (Almarhum H. LAWUDE) yang telah dikuasai orang lain;
- Bahwa orang yang telah menguasai tanah milik orang tua Saksi TINA INTAN tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dan Saksi lupa tahun berapa Terdakwa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa alat bukti yang dimiliki H. LAWUDE (almarhum) yakni Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari di Unaaha pada tanggal 9 januari 2000. Tanah tersebut sebelumnya dibeli dari WEDUDI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) dan Saksi pernah diperlihatkan oleh H. LAWUDE (almarhum) saat masih hidup;

- Bahwa petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Lakomea, Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi petugas pemungut PBB di Desa Lakomea, Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan mulai 1 April 1999 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali ditunjuk sebagai pelaksana Kepala Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang mana pertama tahun 2012 selama 1 (satu) bulan kemudian tahun 2018 selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat Saksi ditunjuk sebagai petugas pemungut PBB di Desa Lokomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, ada 3 (tiga) SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama SULUMI. Letak tanah dari ketiga SPPT tersebut, yakni 1 (satu) SPPT lokasinya di rumah tempat Saudara SULUMI, 1 (satu) SPPT merupakan tanah perkebunan di Desa Lakomea Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan yang sudah dijual kepada saudara SALIKUN, S.H., (almarhum), dan 1 (satu) SPPT berada di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang sudah dibeli oleh Saudara ASIS ABAS (almarhum). Jadi sejak awal Saksi menagih PBB di Desa Lakomea sampai dengan tahun 2016, SPPT yang dibayar oleh Saudara SULUMI hanya tanah yang menjadi rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran PBB dari Saudara H. LAWUDE (almarhum) dan setelah meninggal dunia, PBB tersebut dibalik nama atas nama anaknya yakni Saudara GUNAWAN;
- Bahwa letak tanah yang PBB-nya dibayarkan oleh Saudara H. LAWUDE (almarhum) yakni berada di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang saat ini ditinggali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa jumlah pajak yang dibayar Saudara H. LAWUDE (almarhum). Dulu ada bukti kwitansi pembayaran, namun sekarang sudah tidak memakai kwitansi pembayaran lagi;
- Bahwa orang yang membayar pajak atas tanah tersebut yakni H. LAWUDE (almarhum) kemudian dilanjutkan oleh Saksi TINA INTAN;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membayar PBB tapi di lokasi lain dari yang ditinggalinya sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara SULUMI dan SPPT yang dibayar Saudara SULUMI tidak masuk di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Terdakwa menguasai lokasi tanah milik H. LAWUDE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. RASIDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi TINA INTAN terhadap orang yang memasuki pekarangan milik H. LAWUDE (almarhum) tanpa izin;
- Bahwa orang yang memasuki pekarangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan yang terletak di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan tersebut pada bulan Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan milik Saudara H. LAWUDE (almarhum) tersebut yaitu dengan cara membangun kios di atas tanah tersebut. Ia lalu membongkar kios dan membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membangun kios di atas tanah milik H. LAWUDE (almarhum) pada bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi sempat tinggal dan menjual bakso dalam kios tersebut sekitar 8 (delapan) bulan, sebelum Saudara H. LAWUDE meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Saksi TINA INTAN;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di kios tersebut karena kios tersebut digunakan sebagai tempat jual bakso oleh Saksi;
- Bahwa Saksi meninggalkan kios tersebut karena telah menikah dan sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membangun rumah di atas kios tersebut;
- Bahwa ada rumah mertua Terdakwa di depan kios tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ASRUL;
- Bahwa alat bukti yang dimiliki Saksi TINA INTAN dalam menguasai lahan tersebut yang telah dikuasakan kepadanya yakni Sertifikat Hak Milik Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari di Unaaha tanggal 9 Januari 2000 dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian dari saudara Almarhumah WEDUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi TINA INTAN untuk membangun kios di atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang salah. Keterangan yang benar yaitu: Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran bangunan di atas tanah tersebut; Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut karena menurut mertua Terdakwa, tanah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. NURMAISAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi TINA INTAN terkait ada yang menguasai dan tinggal di lokasi tanah milik orang tuanya bernama H. LAWUDE (almarhum);
- Bahwa orang yang telah menguasai dan tinggal di lokasi tanah milik orang tua Saksi TINA INTAN tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa letak tanah milik orang tua Saksi TINA INTAN yang dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa yakni di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya dipertigaan jalan masuk ke Desa Marga Cinta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menguasai dan membangun rumah serta tinggal di lokasi tanah milik H. LAWUDE (almarhum) tersebut. Sebelumnya sekitar tahun 2006, Saksi pernah tinggal di atas tanah tersebut dan pada saat itu sudah ada bangunan warung yang dibangun oleh H. LAWUDE (almarhum). Saat itu Saksi meminta izin kepada keluarga H. LAWUDE (almarhum) untuk tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pada saat Saksi tinggal di atas tanah tersebut, tidak pernah ada seorang pun yang meminta izin



kepada Saksi untuk tinggal di tanah tersebut. Setelah meninggalkan tanah tersebut, Saksi tidak tahu lagi siapa yang tinggal di atas tanah tersebut. Pada akhir tahun 2022, Saksi melihat ada bangunan rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan ada juga bangunan pondasi pada bagian belakang rumah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan pondasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alas hak atas tanah yang dimiliki oleh H. LAWUDE (almarhum). Katanya memiliki sertifikat tapi Saksi tidak tahu nomor dan tahun berapa;
- Bahwa sudah ada kios di atas tanah tersebut sebelum ditinggali oleh Terdakwa namun tidak pernah digunakan;
- Bahwa Saksi menyewa kios tersebut sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan dan pada saat itu belum ada Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa orang yang menerima uang sewa kios tersebut yakni Saudara UKKI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang salah. Keterangan yang benar yaitu, Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran bangunan di atas tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membangun rumah dan tinggal di lokasi tanah tersebut melainkan kepada Saksi ASRUL, Terdakwa membangun rumah di pinggir jalan, dan menurut mertua Terdakwa, tanah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6. TANGGORUSU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi TINA INTAN terhadap Terdakwa yang menguasai dan tinggal di lokasi tanah milik orang tuanya yang bernama H. LAWUDE (almarhum);
- Bahwa alat bukti yang dimiliki oleh H. LAWUDE yakni Sertifikat Hak Milik atas tanah tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari di Unaaha pada tanggal 9 Januari 2000



dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian dari saudara Almarhumah WEDUDI;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti sertifikat tersebut kemudian juga memberikan amanah apabila nanti meninggal, Saudara H. LAWUDE meminta untuk dikuburkan di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pernah diperlihatkan bukti sertifikat oleh almarhum H. LAWUDE atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan milik almarhum H. LAWUDE yakni dengan cara membangun kios di atas tanah tersebut kemudian membongkar kios tersebut dan membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut dan sampai saat ini Terdakwa masih tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membangun kios di atas tanah milik Almarhum H. LAWUDE tersebut sekitar tahun 2017;
- Bahwa Almarhum H. LAWUDE meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2000;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu almarhum H. LAWUDE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**7. ASRUL GAZALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Saksi sempat tinggal di Kios milik almarhum H. LAWUDE. Pada tahun 2008, Saksi sempat meminta izin kepada almarhum H. LAWUDE untuk tinggal sementara di Kiosnya yang beralamat di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian pada tahun 2011, ada bangunan kios kecil di samping kios milik almarhum H. LAWUDE yang dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau bangunan baru tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat itu tahun 2011 Terdakwa membangun kios hanya untuk berjualan gorengan. Kemudian pada tahun 2012, Saksi meninggalkan tempat tersebut dan pindah ke rumah orang tua yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tersebut. Pada saat Saksi pindah, Terdakwa kemudian membongkar warung milik almarhum H. LAWUDE



dan membuat warung baru yang agak besar dan menempati lokasi tersebut;

- Bahwa almarhum H. LAWUDE membeli tanah tersebut pada tahun 1980 dari Saudara WEDUDI (almarhumah) dan kemudian pada tahun 1998, ia membangun kios untuk berjualan bakso;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada almarhum H. LAWUDE ataupun keluarganya mengenai bangunan baru tersebut;
- Bahwa Saksi TINA INTAN menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah menempati/membangun kios di lahan milik almarhum H. LAWUDE (bapak Saksi TINA INTAN) yang mana Saksi TINA INTAN juga sempat memperingati Terdakwa untuk meninggalkan lokasi/lahan milik almarhum H. LAWUDE akan tetapi Terdakwa tidak mau untuk meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membangun kios di lahan milik almarhum H. LAWUDE tersebut adalah untuk dimiliki yang mana pada saat itu Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik lahan, yakni almarhum H. LAWUDE ataupun kepada keluarganya;
- Bahwa pada tahun 2019, tanah tersebut sudah dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya tahu batas-batas tanahnya, namun Saksi tidak tahu perihal nomor dan tahun sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi untuk membangun kios di lokasi milik tanah almarhum H. LAWUDE tersebut, namun Saksi mengarahkannya kepada keluarga almarhum H. LAWUDE;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri di kios menemui Saksi dan mengatakan mau menumpang di samping untuk membangun kios, tapi Saksi langsung mengarahkan untuk menemui keluarga atau ahli waris almarhum H. LAWUDE;
- Bahwa pada tahun 2011, keluarga almarhum H. LAWUDE pernah datang membersihkan lahan tersebut, namun Terdakwa belum pindah dari lahan tersebut. Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak mau pindah dari lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk di samping untuk membangun kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kios milik almarhum H. LAWUDE dibongkar oleh Terdakwa, namun kios tersebut sudah dibongkar dan dikuasai oleh Terdakwa tahun 2019;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang salah. Keterangan yang benar yaitu: Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran bangunan di atas tanah tersebut; Saksi ASRUL tidak pernah mengarahkan Terdakwa untuk meminta izin kepada H. LAWUDE maupun keluarganya melainkan Terdakwa hanya meminta izin kepada Saksi ASRUL; Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut karena menurut mertua Terdakwa, tanah tersebut adalah miliknya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**8. DARMAWAN ADHI PRADANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran ulang tanah pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa orang yang melakukan pengukuran ulang tanah tersebut, yakni Saudara ASPRIYADIN TOMBILI, S.E., (almarhum), dan Petugas Ukur lain yakni Saudara YAYAN KUNIAWAN dan KEVIN FREDRICH A dari BPN;
- Bahwa dasar pengukuran ulang tanah tersebut yakni surat permintaan dari pihak Polres Konawe Selatan tentang perihal permintaan pengukuran tanah yang berada di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: B/23/III/2021/Satreskrim tanggal 29 Maret 2021 dan surat dari BPN Kabupaten Konawe Selatan tentang balasan surat dari pihak Polres Konawe Selatan perihal permintaan pengukuran ulang bidang tanah yang terletak di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Nomor: IP.02.02/165-74.05./V/2021 tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa pengukuran ulang tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 atas nama pemegang hak Haji LAWUDE;
- Bahwa luas tanah dalam pengukuran ulang tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 atas nama pemegang hak Haji LAWUDE yakni 2.338 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi). Setelah dilakukan pengukuran ulang, luas tanah tersebut menjadi 2.213 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor: 7/BAPU-21.07/V/2021 tanggal 19 Mei 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Berita Acara Penataan Batas/Pengukuran Ulang yang dikeluarkan oleh pihak BPN Kabupaten Konawe Selatan terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Moramo dan SU Nomor 00005/1998 tanggal 19 Oktober 1998;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ahli waris di atas tanah tersebut, namun Pemohon yang mengajukan pengukuran ulang adalah Saksi TINA INTAN;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut, Saksi menunggu Kepala Desa Lakomea yakni Saudara ASHAR datang ke lokasi. Setelah itu, Saksi melakukan pengukuran ulang sesuai permohonan dimaksud;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan di atas tanah tersebut. Selain bangunan yang ditempati Terdakwa, ada juga pagar di atas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut yakni sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SYAHRUDDIN dan Hj. DUROH, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik SYARIPUDDIN dan sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: IP.02.02/165-74.05./V/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal permintaan pengukuran ulang bidang tanah yang terletak di Desa Lakomea Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan;
2. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pengukuran Ulang dari Badan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 7/BAPU-21/07/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE dan Surat Ukur Nomor 5/Moramo/1998;
3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 19 Januari 2000 dan Surat Ukur Nomor 5/Moramo/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dengan luas 2.338 M<sup>2</sup>;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar harga kuintal di Moramo ukuran 30x36m Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 1980 yang ditandatangani oleh Saudara DARU;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kuintal di Moramo ukuran 32x48m Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 1980 yang ditandatangani oleh WEDUDI;
6. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Moramo Nomor: 973/24/1999 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Uang PBB dan PAD Tiap-Tiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Moramo Tahun Anggaran 1999/2000;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Tanggal 10 Desember 2019 antara Penyidik Polsek Moramo dan Terdakwa selaku Terlapor yang berisi pada pokoknya Terdakwa akan membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah SHM a.n Haji LAWUDE. Surat ditandatangani oleh Penyidik Pembantu dan Camat Moramo tanpa ditandatangani Terdakwa;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kasus Penyerobotan Tanah Milik Ahli Waris Almarhum Haji LAWUDE tanggal 29 April 2017 yang ditandatangani oleh TINA INTAN dan Ir.GUNAWAN LAWUDE selaku ahli waris, SARIPUDDIN selaku Sekretaris Desa dan MARDIAN selaku Kepala Desa Lakomea;
9. 1 (satu) lembar surat tanggal 8 Agustus 1995 yang ditujukan kepada Haji LAWUDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena dilaporkan dan disangka telah memasuki pekarangan almarhum H. LAWUDE tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membangun dan mendirikan rumah saat tinggal dan menetap di Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 1979 tepatnya di Dusun II Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian pada tahun 1985, Terdakwa pindah ke Mandonga, Kota Kendari dan mendirikan rumah. Pada tahun 1993, Saksi kembali ke Dusun I Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dan membangun rumah. Setelah itu pada tahun 2011, Terdakwa membuat warung untuk berjualan kue di samping warung yang ditinggali Saudara ASRUL;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih tinggal di warung yang dibangun di samping warung yang pernah ditempati oleh Saudara ASRUL tersebut. Setelah Saudara ASRUL meninggalkan warung tersebut sekitar tahun 2015,



Terdakwa memindahkan warung tersebut ke lokasi yang pernah ditempati Saudara ASRUL dan membuat bangunan tersebut agak besar dari sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut pada saat tinggal dan mendirikan warung di samping warung yang ditempati Saudara ASRUL. Setelah dipanggil Polsek Moramo, Terdakwa kemudian mengetahui bahwa bukti kepemilikan tanah yang ditempati Terdakwa adalah milik almarhum H. LAWUDE berdasarkan Sertifikat Hak Milik a.n. Haji LAWUDE dan kwitansi pembelian dari Saudara DARU dan Saudari WEDUDI (almarhumah);
- Bahwa setelah mendapat penyampaian dari anak almarhum H. LAWUDE, Terdakwa kemudian memberitahu mertua Terdakwa bernama SULUMI. Keesokan harinya, Terdakwa dan mertua Terdakwa pergi ke rumah almarhum H. LAWUDE di mana kami bertemu dengan Saudara GUNAWAN dan saudara RUSLAN. Mereka menyampaikan akan mengatur secara kekeluargaan namun ternyata anak almarhum H. LAWUDE telah melaporkan ke pihak kepolisian. Sampai saat ini, Terdakwa masih menempati tanah tersebut dan tidak akan meninggalkan tanah tersebut karena Terdakwa menganggap tanah tersebut sebagai milik mertua Terdakwa bernama SULUMI;
- Bahwa luas tanah milik mertua Terdakwa (almarhum SULUMI) yang ditempati Terdakwa saat ini yakni bagian depan lebar 9 (sembilan) meter, belakang lebar 5 (lima) meter dan panjang ke belakang kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) meter;
- Bahwa bukti kepemilikan mertua Terdakwa (almarhum SULUMI) atas tanah yang saat ini ditempati Terdakwa adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Lokasi PBB tersebut apabila kita masuk ke jalan Desa Marga Cinta berada di sebelah kanan jalan dan sisanya berada di sebelah kiri jalan yang saat ini ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa PBB atas tanah tersebut dibayar pertama kali oleh mertua Terdakwa (almarhum SULUMI) tahun 1999 dan terakhir kali dibayar pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan ahli waris almarhum H. LAWUDE;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan ahli waris almarhum H. LAWUDE karena Terdakwa tidak pernah hadir pada saat mediasi;



- Bahwa luas rumah yang dibangun dan tempati Terdakwa di atas tanah tersebut adalah 4 x 6 meter persegi;
- Bahwa Terdakwa meminta izin untuk membangun kios di samping yang ditempati Saksi ASRUL karena sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik mertua Terdakwa. Pada tahun 2018, Terdakwa baru mengetahui bahwa tanah tersebut milik mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum tahu kalau tanah tersebut milik mertua Terdakwa ketika Saudara RUSLAN menyampaikan bahwa tanah tersebut milik almarhum H. LAWUDE;
- Bahwa keterangan Saksi ASRUL yang mengarahkan Terdakwa menemui ahli waris H. LAWUDE untuk meminta izin membangun kios di samping kios yang ditempati Saksi ASRUL adalah tidak benar, melainkan Saksi ASRUL sendiri yang mengatakan silahkan (membangun kios);
- Bahwa dasar kepemilikan mertua Terdakwa atas tanah tersebut yakni atas pembelian dari Pemerintah Kecamatan dengan cara penunjukan langsung namun tidak ada surat atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dibeli dari Pemerintah Kecamatan yakni ½ ha (setengah hektar) namun tidak ada surat-surat yang dimiliki atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membangun kios di samping kios yang ditempati Saksi ASRUL pada saat masuk ke lokasi tersebut tahun 2011;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di atas lokasi kios yang pernah ditempati oleh Saksi ASRUL;
- Bahwa bukti kepemilikan Terdakwa atas tanah tersebut hanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh bukti surat kwitansi pembelian tanah yang diajukan dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum karena tidak jelas mengenai objek dan letak tanahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. HAJAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, namun tidak terikat hubungan kerja dengannya;





- Bahwa pemilik tanah yang saat ini dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa adalah nenek Saksi yang bernama MBAODI, yang mana tanah tersebut terpisah oleh jalan;
- Bahwa Terdakwa membangun kios di atas tanah tersebut tahun 2019. Adapun tujuan Terdakwa membangun kios di atas tanah tersebut yakni untuk berjualan gorengan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik nenek Saksi yang bernama MBAODI dari cerita bapak Saksi pada tahun 2000;
- Bahwa jumlah saudara Saksi dalam keluarga ada 6 (enam) orang termasuk Saksi;
- Bahwa tanah tersebut bukan milik almarhum H. LAWUDE melainkan milik Nenek Saksi bernama MBAODI. Almarhum H. LAWUDE hanya pinjam tanah nenek Saksi untuk membangun kios;
- Bahwa WEDUDI juga hanya pinjam tanah dari nenek Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara DARU dan mereka 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah dilaporkan mengenai memasuki pekarangan tanpa izin atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada penetapan ahli waris untuk pembagian tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. SAMSUL SANJAYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, namun tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pemilik tanah yang dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa tersebut adalah bapak Saksi yang bernama SULUMI;
- Bahwa ukuran tanah yang dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa yakni 9 x 58 (sembilan kali lima puluh delapan) meter persegi;
- Bahwa bapak Saksi membangun kios di atas tanah tersebut pada tahun 2019 untuk dijadikan tempat jual gorengan;
- Bahwa Terdakwa tinggal setelah kios tersebut dibangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi sudah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa orang tua Saksi memberikan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dipinjamkan pada WEDUDI, bukan pada H. LAWUDE;
- Bahwa Saksi mengenal saudara DARU;
- Bahwa saat itu tidak ada sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah hadir pada saat mediasi mengenai lokasi tanah tersebut dengan Saksi TINA INTAN;
- Bahwa dasar kepemilikan bapak Saksi atas tanah tersebut hanya bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Sekretaris Desa Lakomea yang bernama SARIPUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. **HABI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kios tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang dikuasai dan ditinggali oleh Terdakwa yakni mertua Terdakwa yang bernama MBAODI namun sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengenal WEDUDI karena ia adalah ibu tiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ibu tiri Saksi punya tanah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Saksi TINA INTAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar tidak hadir menjadi Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 4. **M. TAHIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Almarhum H. LAWUDE tidak punya tanah di Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Ia baru datang tinggal di Desa Lakoema, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan setelah pensiun;
- Bahwa Saksi kenal dengan WEDUDI;
- Bahwa Terdakwa tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama H. LAWUDE pada tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang dikuasai dan ditinggali Terdakwa yakni MBAODI. MBAODI dulu punya banyak tanah di Desa Lakomea;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebagian tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa WEDUDI meninggal dunia antara tahun 1950-an sampai 1960-an, saat Saksi masih umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam mediasi secara kekeluargaan dengan Saksi TINA INTAN mengenai sengketa di lokasi tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2001 atas nama SULUMI;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2003 atas nama SULUMI;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2005 atas nama SULUMI;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2007 atas nama SULUMI;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008 atas nama SULUMI;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013 atas nama SULUMI;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2016 atas nama SULUMI;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 atas nama SULUMI;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2018 atas nama SULUMI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 19 Januari 2000 dan Surat Ukur Nomor 5/Moramo/1998 tanggal 19 Oktober 1998 dengan luas 2.338 M<sup>2</sup>;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar harga kuintal di Moramo ukuran 30x36m Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 1 April 1980 yang ditandatangani oleh Saudara DARU;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kuintal di Moramo ukuran 32x48m Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 4 Desember 1980 yang ditandatangani oleh WEDUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 April 1980, H. LAWUDE (orang tua Saksi TINA INTAN) membeli sebidang tanah seluas 30x36m di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo dari Almarhum DARU seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 1980, H. LAWUDE juga membeli sebidang tanah seluas 32x48m di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo dari Almarhum WEDUDI seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 1999, H. LAWUDE menyuruh Saksi AMBO SALE untuk membangun kios di atas tanah tersebut, tepatnya di pertigaan jalan masuk ke Desa Marga Cinta. Saksi AMBO SALE kemudian diberi upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh H. LAWUDE. Ketika membangun kios tersebut, Saksi AMBO SALE dibantu oleh Saudara SULUMI (mertua Terdakwa);
- Bahwa setelah pembangunan selesai, H. LAWUDE kemudian mengisi kios tersebut dengan barang-barang dan menyuruh Saksi RASIDIN (adik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Saksi TINA INTAN) untuk menjaga dan menempatnya dengan cara berjualan bakso selama 8 (delapan) bulan. Setelah Saksi RASIDIN pergi, Saudari LISTINA (almarhumah) kemudian menempati kios tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2000, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari di Unaaha kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2000, H. LAWUDE meninggal dunia dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh Saksi TINA INTAN yang dipungut oleh Saksi SARIPUDIN selaku petugas pemungut PBB di Desa Lakomea;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi NURMAISAH meminta izin kepada keluarga almarhum H. LAWUDE untuk menempati kios tersebut dengan cara menyewa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tahun 2008, Saksi ASRUL GAZALI meminta izin kepada keluarga almarhum H. LAWUDE untuk tinggal sementara di kios miliknya;
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa datang membangun kios di samping kios yang ditempati Saksi ASRUL GAZALI tersebut dengan maksud berjualan kue dan gorengan. Selanjutnya pada tahun 2012, Saksi ASRUL GAZALI meninggalkan kios tersebut dan pindah ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak jauh. Saat pindah, Saksi ASRUL melihat Terdakwa membongkar kios milik almarhum H. LAWUDE yang ia pernah tempati dan membuat kios baru yang berukuran lebih besar. Akhirnya pada tahun 2017, Terdakwa membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut dan menempatnya sampai sekarang;
- Bahwa tanggal 25 April 2017, Saksi TINA INTAN selaku ahli waris almarhum H. LAWUDE melaporkan Terdakwa ke Polsek Moramo atas dasar penyerobotan tanah. Kemudian tanggal 29 April 2017, Saksi TINA INTAN dan Saudara Ir.GUNAWAN LAWUDE juga melaporkan Terdakwa ke Kepala Desa sesuai Berita Acara Kasus Penyerobotan Tanah Milik Ahli Waris Almarhum Haji LAWUDE yang ditandatangani SARIPUDDIN selaku Sekretaris Desa dan MARDIAN selaku Kepala Desa Lakomea;
- Bahwa tanggal 10 Desember 2019, Penyidik Polsek Moramo dan Terdakwa selaku Terlapor membuat Berita Acara Kesepakatan yang pada pokoknya berisi agar Terdakwa membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah SHM a.n Haji LAWUDE. Terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Andoolo atas tanah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalinya. Surat tersebut kemudian ditandatangani oleh Penyidik Pembantu dan Camat Moramo namun tanpa ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa tanggal 07 Mei 2021, Saksi DARMAWAN ADHI PRADANA selaku petugas ukur BPN Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah seluas 2.338 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas permintaan Polres Konawe Selatan dalam Surat Nomor: B/23/III/2021/ Satreskrim tanggal 29 Maret 2021 dan permohonan Saksi TINA INTAN;

- Bahwa tanggal 19 Mei 2021, Saksi DARMAWAN ADHI PRADANA membuat dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor: 7/BAPU-21.07/V/2021 yang hasilnya, luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo tersebut adalah 2.213 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus tiga belas meter persegi) dan bangunan yang ditempati Terdakwa tersebut masuk dalam tanah tersebut;

- Bahwa Saksi TINA INTAN sudah pernah menegur Terdakwa berulang kali kalau tanah tempat ia membangun rumah tersebut adalah milik orang tuanya bernama H. LAWUDE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo tanggal 19 Januari 2000. Saksi TINA INTAN selanjutnya meminta agar Terdakwa mengosongkan tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau karena menurutnya tanah tersebut adalah milik mertuanya bernama SULUMI berdasarkan SPPT-PBB Tahun 2001 sampai Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum*";
3. Unsur "*atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl



## Ad.1. Unsur ***“Barang siapa”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur *“barangsiapa”* mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama BUDIANTO alias ANTON bin HASAN dalam keadaan bebas di persidangan. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“Barangsiapa”* telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur ***“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum”***;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa *“Rumah”* dapat ditafsirkan sebagai tempat yang digunakan untuk tinggal. *“Ruangan”* dapat ditafsirkan sebagai tempat yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja dan bukan untuk umum. *“Pekarangan tertutup”* dapat ditafsirkan sebagai tanah yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya pagar, tanaman, parit dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana di Indonesia makna *“melawan hukum”* dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, Terdakwa menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE tanpa hak dan izin terlebih dahulu dari Saksi TINA INTAN selaku salah satu ahli waris Haji LAWUDE. Adapun kronologis peristiwa tersebut dapat diuraikan kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 1 April 1980, H. LAWUDE (orang tua Saksi TINA INTAN) membeli sebidang tanah seluas 30x36m di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo dari Almarhum DARU seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 4 Desember 1980, H. LAWUDE juga membeli sebidang tanah seluas 32x48m di Dusun II Desa Lakomea Kecamatan Moramo dari Almarhumah WEDUDI seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 1999, H. LAWUDE menyuruh Saksi AMBO SALE untuk membangun kios di atas tanah tersebut, tepatnya di pertigaan jalan masuk ke Desa Marga Cinta. Saksi AMBO SALE kemudian diberi upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh H. LAWUDE. Ketika membangun kios tersebut, Saksi AMBO SALE dibantu oleh Saudara SULUMI (mertua Terdakwa). Setelah pembangunan selesai, H. LAWUDE kemudian mengisi kios tersebut dengan barang-barang dan menyuruh Saksi RASIDIN (adik sepupu Saksi TINA INTAN) untuk menjaga dan menempatnya dengan cara berjualan bakso selama 8 (delapan) bulan. Setelah Saksi RASIDIN pergi, Saudari LISTINA (almarhumah) kemudian menempati kios tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal 19 Januari 2000, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari di Unaaha menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE. Tidak lama setelah itu, tanggal 6 Maret 2000, H. LAWUDE meninggal dunia dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh Saksi TINA INTAN yang dipungut oleh Saksi SARIPUDIN selaku petugas pemungut PBB di Desa Lakomea berdasarkan Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Moramo Nomor: 973/24/1999;

Menimbang, bahwa pada tahun 2006, Saksi NURMAISAH meminta izin kepada keluarga almarhum H. LAWUDE untuk menempati kios tersebut dengan cara menyewa seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah itu, pada tahun 2008, Saksi ASRUL GAZALI



meminta izin kepada keluarga almarhum H. LAWUDE untuk tinggal sementara di kios miliknya;

*Menimbang, bahwa pada tahun 2011, Terdakwa datang membangun kios di samping kios yang ditempati Saksi ASRUL GAZALI tersebut dengan maksud berjualan kue dan gorengan. Selanjutnya pada tahun 2012, Saksi ASRUL GAZALI meninggalkan kios tersebut dan pindah ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak jauh. Saat pindah, Saksi ASRUL GAZALI melihat Terdakwa membongkar kios milik almarhum H. LAWUDE yang ia pernah tempati dan membuat kios baru yang berukuran lebih besar. Akhirnya pada tahun 2017, Terdakwa membangun rumah semi permanen di atas tanah tersebut dan menempatnya sampai sekarang;*

Menimbang, bahwa tanggal 25 April 2017, Saksi TINA INTAN selaku ahli waris almarhum H. LAWUDE melaporkan Terdakwa ke Polsek Moramo atas dasar penyerobotan tanah. Kemudian tanggal 29 April 2017, Saksi TINA INTAN dan Saudara Ir.GUNAWAN LAWUDE juga melaporkan Terdakwa ke Kepala Desa sesuai Berita Acara Kasus Penyerobotan Tanah Milik Ahli Waris Almarhum Haji LAWUDE yang ditandatangani SARIPUDDIN selaku Sekretaris Desa dan MARDIAN selaku Kepala Desa Lakomea;

Menimbang, bahwa tanggal 10 Desember 2019, Penyidik Polsek Moramo dan Terdakwa selaku Terlapor membuat Berita Acara Kesepakatan yang pada pokoknya berisi agar Terdakwa membongkar rumahnya dan meninggalkan tanah SHM atas nama Haji LAWUDE dan Terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Andoolo atas tanah yang ditinggalinya. Surat tersebut ditandatangani oleh Penyidik Pembantu dan Camat Moramo namun tidak ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 07 Mei 2021, Saksi DARMAWAN ADHI PRADANA selaku petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah seluas 2.338 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo berdasarkan permintaan Polres Konawe Selatan dalam Surat Nomor: B/23/III/2021/Satreskrim tanggal 29 Maret 2021 dan permohonan Saksi TINA INTAN. Kemudian tanggal 19 Mei 2021, Saksi DARMAWAN ADHI PRADANA membuat dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor: 7/BAPU-21.07/V/2021 yang hasilnya, luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo tersebut adalah 2.213 M<sup>2</sup> (dua



ribu dua ratus tiga belas meter persegi). Adapun bangunan yang ditempati Terdakwa tersebut masuk dalam tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa berupa membangun kios dan rumah serta menempati tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo atas nama Haji LAWUDE tanggal 19 Januari 2000, sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan hak subjektif Saksi TINA INTAN selaku ahli waris Haji LAWUDE. Selain itu, Terdakwa membangun kios dan rumah semi permanen di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi TINA INTAN selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"berada di pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur *"atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, Terdakwa telah membangun dan menempati kios serta rumah semi permanen di atas tanah tersebut sejak tahun 2011 sampai sekarang. Saksi TINA INTAN sudah pernah menegur Terdakwa berulang kali kalau tanah tempat ia membangun rumah tersebut adalah milik orang tuanya bernama H. LAWUDE berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1419/Desa Moramo tanggal 19 Januari 2000. Saksi TINA INTAN selanjutnya meminta agar Terdakwa mengosongkan tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau karena menurutnya tanah tersebut adalah milik mertuanya bernama SULUMI berdasarkan SPPT-PBB Tahun 2001 sampai Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-22/RP-9/06/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Sebaliknya, Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa tanggal 23 Agustus 2023. Majelis Hakim menilai Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kesalahan dari perbuatan Terdakwa yang secara yuridis memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perbuatan Terdakwa menempati tanah SHM Nomor 1419/Desa Moramo tanggal 19 Januari 2000 atas nama pemegang hak Haji LAWUDE, dengan cara mendirikan kios sejak tahun 2011 dan membangun rumah semi permanen sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, atau kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, sangatlah merugikan ahli waris almarhum Haji LAWUDE, khususnya Saksi TINA INTAN. Akibatnya, keluarga besar ahli waris Haji LAWUDE tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah tersebut dan pada akhirnya ketertiban umum menjadi terganggu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, ahli waris Haji LAWUDE maupun bagi masyarakat. Kemudian daripada itu, pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran kepada Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut telah merugikan ahli waris Haji LAWUDE dan merusak ketertiban umum. Pada akhirnya, Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki sikap batinnya serta lebih menghormati norma kesusilaan dan hukum dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1419 atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 19 Januari 2000; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar harga kuintal di Moramo tanggal 1 April 1980 yang ditandatangani oleh Saudara DARU; dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kuintal di Moramo tanggal 4 Desember 1980 yang ditandatangani oleh WEDUDI yang telah disita dari Saksi TINA INTAN maka dikembalikan kepada Saksi TINA INTAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak beriktikad baik untuk keluar dari tanah pekarangan tersebut;
- Terdakwa telah merugikan ahli waris Haji LAWUDE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan berlangsung;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO alias ANTON bin HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *berada dalam sebuah halaman yang tertutup tanpa izin yang berhak*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1419 atas nama Pemegang Hak Haji LAWUDE yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 19 Januari 2000;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar harga kuintal di Moramo tanggal 1 April 1980 yang ditandatangani oleh Saudara DARU; dan

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran harga kuintal di Moramo tanggal 4 Desember 1980 yang ditandatangani oleh WEDUDI;

dikembalikan kepada Saksi TINA INTAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Padiatno, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Adl